

MENCIPTAKAN KEADILAN DENGAN PENERAPAN HUKUM PROGRESIF MELALUI PENDEKATAN ILMU KETUHANAN

BRINGGING JUSTICE BY THE APPLICATION OF PROGRESSIVE LAW THROUGH THEOLOGICAL APPROACH

Oleh: Ridwan ^{*)}

ABSTRACT

Repressive criminal law is a phenomenon worrying people. One of the causes of it is narrow understanding of the law that the law is always considered as the act and the law certainty is the same as the act certainty. The maturity of understanding representing law is an act then delivering the view that the most important is the law certainty causing that the justice of law is ignored, and also criticism amongst the lawyers. It results in repressive law offering solution for the delay of justice. This law is based on the principle that the law is made for human being hence the law is supporting the people and justice. Therefore, the meaning of the principle is not just written law but also the living law that is unwritten.

Keywords: Certainty, Progressive Law, Justice.

A. PENDAHULUAN

Penerapan hukum pidana represif masih merupakan fenomena yang meresahkan masyarakat. Kekerasan yang kerap dilakukan dalam penegakan hukum pidana seperti terus menggelinding seperti bola salju, bahkan penanganan masalah demonstrasi pun tak jarang menimbulkan korban. Satjipto Rahardjo kemudian berpendapat bahwa negara modern yang sentralistis, monopolistik dan birokratis cenderung memiliki watak yang jahat seperti melakukan tindakan-tindakan kekerasan.¹

Sementara pemberian sanksi pidana pun kerap menuai kritik, karena adanya disparitas yang mencolok di mana pencurian sandal jepit dipidana lebih tinggi dari pencuri uang negara yang merupakan uang rakyat. Ini menunjukkan hukum pidana dalam penerapannya dapat diakses oleh kepentingan atau kekuasaan, ini merupakan bentuk dari penerapan hukum pidana represif,

^{*)} Ridwan, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006:53

bentuknya yang paling jelas dan sistematis hukum represif menurut Nonet dan Selznick menunjukkan karakter seperti:²

1. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan negara dan ditempatkan di bawah tujuan negara.
2. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun, manfaat dari keraguan (*the benefit of the doubt*) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
3. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi seperti polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen, mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, serta mampu menolak otoritas politik.
4. Sebuah rezim “hukum berganda” (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengonsolidasikan dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial.
5. Hukum pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme hukum yang akan menang.

Salah satu penyebab dari hukum pidana represif adalah adanya pemahaman yang sempit dari hukum, di mana hukum selalu direpresentasikan sebagai undang-undang, dan kepastian hukum disejajarkan dengan kepastian undang-undang, Soetiksno menyatakan bahwa, kebanyakan orang, di antaranya juga ahli hukum, masih mempunyai sifat kekanak-kanakan (naif) terhadap hukum. Mereka menganggap “hukum” sebagai suatu yang telah tersedia yang tinggal menggunakan saja, mereka menyamakan hukum dengan “undang-undang”. Menurut mereka “hukum” adalah apa yang diatur oleh undang-undang.³ Jadi hukum dan kepastian hukum hanya dipandang dari sudut formal semata.

Mengenai Kepastian hukum yang hanya bersifat formal Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa, Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Ini merupakan beban berlebihan yang diletakkan di pundak hukum. Lebih dari itu, pemahaman dan keyakinan yang terlalu besar seperti itu, memiliki resiko besar untuk menyesatkan. Ini karena kepastian hukum sudah didewakan menjadi ideologi dalam hukum.⁴

Kepastian hukum yang dipersamakan dengan kepastian undang-undang pada umumnya dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban umum, pada hal menurut Satjipto Rahadjo bahwa,

² Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Bandung, Nusamedia, 2008:37

³ Soetiksno, *Filsafat Hukum (Bagian I)*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2002:2

ketertiban tanpa hukum itu sangat dimungkinkan, beliau kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa, Pemahaman tentang hukum yang demikian itu berimbas pula pada pemahaman tentang kepastian hukum. Sejak posisi hukum dalam jagat ketertiban tidak bisa sama sekali meminggirkan berbagai institut normatif yang lain dalam masyarakat, maka kaitan antara hukum dan kepastian hukum menjadi relatif. Hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidak bersifat mutlak. Hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum, yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan kepastian peraturan, dalam arti adanya peraturan, seperti undang-undang.⁵ Jadi kepastian hukum pada hakikatnya sangat berbeda dengan kepastian undang-undang. Kondisi inilah yang kemudian mengharuskan kehadiran hukum progresif sebagai kritik terhadap kemapanan hukum pidana represif.

Mendasarkan pada uraian di atas, dua hal pokok yang menjadi fokus dalam tulisan ini yakni bagaimana penilaian hukum progresif terhadap kemapanan hukum positif dan bagaimana penerapan hukum progresif dengan pendekatan ilmu ketuhanan?

B. HUKUM PROGRESIF SEBAGAI KRITIK KONSTRUKTIF KEMAPANAN HUKUM POSITIF

Kemapanan pemahaman hukum yang merepresentasikan hukum adalah undang-undang, yang kemudian melahirkan pemikiran bahwa yang terpenting adalah kepastian hukum sehingga keadilan hukum menjadi dikesampingkan, mendatangkan protes baik dikalangan pemikir hukum maupun masyarakat, yang kemudian melahirkan hukum progresif yang menawarkan solusi atas tersumbatnya rasa keadilan tersebut, karena pada prinsipnya hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil sejahtera dan membuat manusia bahagia.⁶

⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas, 2007 :77

⁵ Ibid, hlm 78

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009:2

Hukum progresif mendasarkan pada prinsip hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya,⁷ sehingga hukum progresif adalah hukum yang pro rakyat dan pro keadilan.⁸ Jadi dengan demikian dalam hukum progresif pemaknaan kepastian hukum tidak sekedar kepastian tertulis tetapi juga menyangkut hukum yang tak tertulis.

Dengan memahami aspek kepastian hukum secara utuh, maka diharapkan nilai-nilai keadilan akan menjadi aspek yang terpenting dalam suatu penerapan atau penegakan hukum (*law enforcement*). Memperhatikan aspek keadilan dalam penerapan hukum berarti pula mendorong aspek kemanfaatan hukum, artinya dalam penerapan atau penegakan hukum akan menjadikan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat luas.

Perlu disadari bahwa pemaknaan hukum yang sempit, yang kemudian melahirkan pemahaman kepastian hukum yang sempit telah menempatkan bangsa Indonesia kepada derajat yang rendah dengan pelaksanaan penegakan hukum yang tumpang tindih. Dikatakan rendah karena menurut L.A. Hart pelaksanaan hukum dengan tipikal kekerasan hanya cocok pada masyarakat yang sederhana atau *Primary rules of obligation* di katakan tumpang tindih karena seharusnya Indonesia sudah masuk pada *Secondary rules of obligation*⁹.

Perlu disadari bahwa dalam penegakan hukum terutama yang dilakukan oleh kepolisian, terdapat beberapa kepentingan yang mendasar yang satu sama lain tidak dapat diabaikan yaitu perlindungan terhadap kepentingan hukum (masyarakat dan tersangka atau terdakwa) dan kepentingan akan kepatuhan hukum masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa, merupakan hal yang ironis apabila polisi dalam tugas yuridisnya harus mengusahakan ketaatan/kepatuhan hukum warga masyarakat, tetapi polisi sendiri tidak dapat dijadikan teladan oleh warga masyarakat dalam hal kepatuhan hukum.¹⁰

Pelaksanaan penegakan hukum pidana yang baik, tidak hanya mencerminkan bahwa penegakan hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai kepastian hukum semata, tetapi harus

⁷ *Ibid.* hlm. 5

⁸ *Ibid.* hlm.2

⁹ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Suryandaru Utama, 2005:28

mampu menjangkau keadilan dan kemanfaatan hukum. Ketiganya oleh Radbruch disebut sebagai nilai dasar hukum.¹¹ Yang dalam pelaksanaannya seharusnya mendahulukan keadilan. Di sinilah kemudian diperlukan paradigma baru dalam berfikir hukum.

Membangun paradigma baru mengenai suatu pemahaman tentang hukum yang baik dan benar merupakan hal yang mutlak dilakukan. Jika hal ini tidak dilakukan maka penegakan hukum akan selalu menuai persoalan. Hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat. Hukum harus mampu berinteraksi secara baik dengan elemen-elemen sosial lainnya yang hidup dalam masyarakat. Sinzheimer mengatakan bahwa hukum tidak bergerak dalam ruang yang hampa dan berhadapan dengan hal-hal yang abstrak. Melainkan, ia selalu berada dalam suatu tatanan sosial tertentu dan manusia-manusia yang hidup.¹² Lebih tegas lagi Northop menyatakan bahwa, hukum memang tidak dapat dimengerti secara baik jika ia terpisah dari norma-norma sosial sebagai “norma yang hidup”. Norma yang hidup tersebut menurut Eugen Ehrlich adalah hukum yang menguasai hidup itu sendiri, sekalipun ia tidak tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.¹³

Jadi dengan demikian hukum (pidana) bukanlah barang mati yang kaku karena hukum itu harus mampu berinteraksi dengan kehidupan sosial (sarat nilai tidak bebas nilai) dan pada hakikatnya hukum (pidana) tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan, hal tersebut juga terkait pada karakteristik ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum (termasuk di dalamnya hukum pidana). Ilmu pengetahuan dapat menyangkut jiwa, perasaan atau kesadaran manusia (*geesteswetenschappen*), seperti halnya dengan ilmu hukum.¹⁴

Berkaitan dengan ilmu pengetahuan menyangkut kejiwaan, Sudarto menjelaskan bahwa perkembangan ilmu baru seperti Agogie yaitu ilmu yang mempelajari orang dewasa untuk bisa merubah wataknya....., dan perkembangan ini mau tidak mau mempengaruhi cara berfikir, sikap

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005:5

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006:19

¹² Esmi Warasih Pujirahayu, *Op.Cit.* 2005 : 3

¹³ *Ibid*, 2005:10

¹⁴ Lihat Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung, Alumni,1994:9

tindak dan perbuatan orang,¹⁵ karena ilmu hukum (pidana) merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan kejiwaan, menurut Barda Nawawi Arief bahwa Aspek nilai kejiwaan ini ada dan melekat pada setiap “hukum” pada umumnya. Oleh karena itu wajarlah ilmu hukum (termasuk ilmu hukum pidana) dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan kejiwaan/kerohanian (“*Geisteswissenschaft*”)¹⁶ bahkan menurutnya bahwa dengan demikian ilmu hukum pidana normatif pada hakikatnya bukan semata-mata ilmu tentang norma, tetapi justru ilmu tentang nilai,¹⁷ di mana proses penguasaan “nilai” lebih menuntut pendekatan kejiwaan/kerohanian karena sasaran yang akan disentuh adalah nilai-nilai kejiwaan.¹⁸

Sebagai sebuah ilmu kejiwaan, maka ilmu hukum pidana dapat mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam pergaulan hidupnya sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga seseorang dapat menentukan mana yang baik dan buruk dalam menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat, oleh karenanya menurut **Barda Nawawi Arief**¹⁹ pada hakikatnya ilmu hukum pidana merupakan “ilmu kemasyarakatan yang normatif” (*normatieve maatschappij wetenschap*), yaitu ilmu normatif tentang hubungan antar manusia,²⁰ jadi merupakan ilmu normatif tentang kenyataan tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah paradigma baru berfikir hukum.

Paradigma berfikir hukum inilah yang harus terus dibangun, sehingga penegak hukum(pidana) mampu menempatkan dirinya sebagai bagian terpenting dalam negara hukum, dalam konteks negara hukum dan kaitannya dengan peranan penegak hukum Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa Rusaklah negara hukum kita dan celakalah bangsa kita bila negara hukum sudah direduksi menjadi negara “undang-undang” dan lebih celaka lagi manakala ia kian merosot menjadi “negara prosedur. Apabila negara hukum itu sudah dibaca oleh pelaku dan penegak hukum sebagai

¹⁵ Lihat Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1977:34

¹⁶ Lihat Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 2007:51

¹⁷ *Ibid*, hlm. 52

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008 : 24

¹⁹ *Op.cit.* hlm.6

²⁰ Lihat pula Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 1990:1

negara undang-undang dan negara prosedur, maka negeri ini sedang mengalami kemerosotan serius dan Indonesia menjadi negara hukum kacangan.²¹

Paradigma berfikir hukum dalam tataran substansial inilah yang kemudian akan mendorong penerapan negara hukum yang bernurani, untuk merealisasikan negara hukum yang bernurani maka negara itu perlu memiliki kedirian sebagai suatu organ yang mampu berpikir, merencanakan dan sekaligus bertindak sesuai dengan pilihan nuraninya. Itu berarti sekalian komponen dari negara berdiri di atas *platform* yang sama, yaitu kepedulian untuk “membahagiakan rakyat”.²² Jadi penerapan hukum pidana tidaklah tepat jika harus selalu diletakkan pada pemikiran hukum represif yang dapat menyengsarakan rakyat.

C. PENERAPAN HUKUM PROGRESIF DENGAN PENDEKATAN ILMU KETUHANAN

Ilmu ke-tuhanan pada hakikatnya merupakan ilmu yang memiliki peran sangat strategis dalam meletakkan dasar hukum bagi sebuah perkara pidana, sehingga dengan demikian sebuah putusan yang merupakan proses akhir dari penyelesaian perkara pidana menemukan wujud keadilan, yakni suatu keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara, sehingga Bismar Siregar pernah menyatakan dalam sebuah stasiun televisi bahwa “dalam memutuskan suatu perkara saya bertanya dalam hati apakah Alloh dan Rosulnya ridho atau tidak?”.

Pernyataan Bismar Siregar tersebut tentu dengan alasan yang sangat kuat, karena menurutnya “dalam peradilan di Indonesia, dengan tegas disebutkan bahwa dasar seorang hakim dalam mengambil keputusan adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.²³ Bahkan menurutnya seorang hakim hendaknya mengingat pesan Rosulullah “wahai abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, sholat, zakat dan puasa. Wahai Abu

²¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta. Kompas, 2008:121

²² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Press, 2008:83

²³ Bismar Siregar, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Gema Insani Press. 1995, hlm.19.

Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar pada pandangan Allah daripada melakukan maksiat enam puluh tahun”.²⁴

Apa yang dikatakan oleh Bismar Siregar tersebut merupakan petunjuk bahwa betapa pentingnya ilmu ke-tuhanan dalam meletakkan hukum sehingga putusan hukum yang dilakukan oleh hakim betul-betul dapat mewujudkan keadilan, salah satu tuntunan Tuhan dalam penyelenggaraan hukum (pidana) yang berkeadilan adalah “apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”, (QS, an-Nisa:58).

Pemahaman ilmu ke-tuhanan yang baik akan menciptakan kultur hukum yang baik pula, menurut Barda Nawawi Arief Termasuk kultur hukum adalah Ilmu pengetahuan/ pendidikan hukum,²⁵ di mana kualitas keilmuan dari orang-orang yang terlibat dalam proses penegakan hukum akan berpengaruh pada kualitas proses peradilan dan kualitas keadilan.²⁶ Lebih jauh lagi, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum (*homo juridicus*) tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan “*homo etichus*”.²⁷ Oleh karena itu menurutnya menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.²⁸

Peningkatan pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM penegak hukum sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Bismar Siregar dan Barda Nawawi Arief tersebut menunjukkan kaitan yang erat antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan. Mengenai keterkaitan antara ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa ini Satjipto Rahardjo mengungkapkannya dengan sangat indah sekali bahwa, ilmu adalah forum untuk berburu kebenaran yang tidak akan

²⁴ *Ibid* hlm. 19.

²⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Penerbit Kencana. 2008, hlm. 5.

²⁶ *Ibid*. hlm. 7.

²⁷ *Ibid* hlm. 24.

²⁸ *Ibid*. hlm. 23.

bisa digenggamnya secara sempurna. Otak kecil manusia hanya bisa menemukan keping-keping kebenaran, sedangkan kebenaran sejati adalah milik Alloh. Di sini ilmu pengetahuan dan religi bertemu.²⁹ Bahkan Moeljatno pernah menyatakan bahwa ilmu pengetahuan (termasuk ilmu hukum, pen.) yang tidak dibarengi dengan ilmu ke-tuhanan adalah tidak lengkap.³⁰

Untuk itulah dalam penegakan hukum pidana di masa yang akan datang, perlu adanya sinergi antara pengetahuan ilmu hukum (pidana) dan pengetahuan ilmu Ke-tuhanan, menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum berdasarkan “tuntunan Tuhan” mengandung :³¹

1. Prinsip persamaan
2. Prinsip obyektivitas
3. Prinsip tidak pilih kasih
4. Prinsip tidak berpihak

Prinsip tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tercermin dalam “tuntunan Tuhan” antara lain:

- a. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya (ibu/bapaknya), kerabatnya maupun kaum/golongannya;
- b. Tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara obyektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subyektif, antara lain: mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian golongan.³²

Melalui konsep penegakan hukum yang memadukan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan Ketuhanan inilah efektivitas penegakan hukum akan terwujud. Efektivitas di sini dapat berarti efek keberhasilan.³³

Melalui peningkatan keilmuan yang integral tersebut diharapkan penegak hukum betul-betul memahami hukum dan sekaligus patuh terhadap nilai-nilai hukum. Sophocles berpendapat

²⁹ Satjipto Rahardjo dalam Ahmad Gunawan, BS & Mu'ammarr Ramadhan, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Penerbit Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Program Doktor Ilmu Hukum Undip. 2006, hlm. 6.

³⁰ Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. 1985, hlm. 23.

³¹ Barda Nawawi Arief, *pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Penerbit Badan Penerbit Undip. 2010, hlm. 15-16.

³² *Ibid*, hlm.15.

³³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti. 2003, hlm. 85.

bahwa tiada orang yang paling mempunyai kewajiban suci untuk menaati hukum lebih daripada mereka yang pekerjaannya adalah membuat dan menjalankan hukum.³⁴

Ketaatan hukum oleh penegak hukum tersebut tentu diharapkan sebagai wujud pencarian tiada henti atas nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hegel menyatakan bahwa “ Hidup ini teramat pendek, tapi kebenaran berlaku lama dan berumur panjang, oleh sebab itu, mari kita berbicara tentang kebenaran.”³⁵

Melalui pemahaman hukum yang baik sebagai suatu hasil dari proses peningkatan pendidikan dan pengetahuan mengenai ilmu pengetahuan hukum (pidana) dan ilmu ke-tuhanan Yang Maha Esa, akan menciptakan budaya yang baik yang dimiliki oleh para penegak hukum, pemahaman hukum tersebut akan menghasilkan pemikiran yang utuh bagi setiap penegak hukum, bahwa hukum bukan semata-mata hanya sebuah teks undang-undang yang sangat kaku dan hanya bekerja berlandaskan kepastian undang-undang semata.

Pemahaman hukum yang utuh dengan memadukan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu ke-tuhanan akan menghindarkan para penegak hukum bertindak dan berbuat di luar kendali hukum, sehingga keadilan tidak lagi menjadi barang langka di negeri Indonesia tercinta ini. Untuk itu perlu dikemukakan apa yang pernah ditegaskan oleh Peters bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” melainkan “mengatur penguasa”.³⁶

Melalui pembatasan itulah penguasa atau dalam hal ini penegak hukum tidak boleh sewenang-wenang dalam menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang harus dijatuhkan pada si pelanggar, dengan demikian hukum yang dijalankan akan mendapat legitimasi dari masyarakat di mana hukum tersebut diberlakukan, dengan melandaskan

³⁴ Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Kompas. 2006, hlm. 40.

³⁵ Zaenal Abidin, *Filsafat Manusia*, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 71.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, 2005, hlm. 29.

pada prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai cerminan keadilan yakni keadilan berdasarkan ke-tuhanan Yang Maha Esa.

Melalu prinsip-prinsip keadilan berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu ke-tuhanan maka, penegak hukum tidak akan sembarangan dalam menerapkan hukum pidana, menurut Herbert L. Parker penggunaan sanksi pidana secara sembarangan dan digunakan secara paksa akan menjadi pengancam utama.³⁷ Tentunya ancaman tersebut adalah pada tertib hukum dan keadilan itu sendiri. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa pidana janganlah diterapkan apabila “*groundless, needless, unprofitable or inefficacious*”.³⁸ Terlebih lagi penegakan hukum merupakan bentuk pencegahan kejahatan yang pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat, hal mana tercermin dari apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial ialah usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan³⁹ yang biasa disebut dengan politik kriminal yang tujuan akhirnya adalah kebahagiaan masyarakat.⁴⁰

Penerapan ilmu ke-tuhanan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia di samping menemukan bentuk keadilan juga diharapkan akan menjauhkan atau paling tidak dapat mengurangi tingkat pertumbuhan kejahatan di Indonesia, sebagaimana yang dirisaukan oleh Habib-ur-Rahman Khan bahwa dunia modern sepenuhnya menyadari akan problema yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional dan menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya. Kejahatan bergerak terus.⁴¹

³⁷ *Ibid.* hlm. 76

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2008, hlm. 32.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti. 2005, hlm. 3.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Penerbit Badan Penerbit Undip. 2000, hlm. 31.

⁴¹ *Ibid* hlm. 17.

Pergerakan kejahatan tersebut, merupakan imbas dari ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat, terhadap penyelesaian perkara-perkara pidana melalui lembaga peradilan, yang dalam penyelenggaraannya jauh dari tuntunan Tuhan.

Jadi dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara hukum progresif dengan ilmu ketuhanan, di mana hukum progresif menghendaki hukum itu dalam penerapannya harus mengedepankan keadilan dan keadilan hanya dapat dijalankan jika para penegak hukum dapat memahami ilmu ketuhanan dengan baik, oleh karenanya penerapan hukum progresif harus dijalankan dengan pendekatan ilmu ketuhanan.

D. KESIMPULAN

Hukum (pidana) bukanlah semata-mata harus dijalankan dengan penguatan terhadap nilai-nilai kepastian hukum, karena pada hakikatnya hukum(pidana) bukan benda asing di tengah-tengah kehidupan sosial. Hukum(pidana) harus mampu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial di mana hukum(pidana) itu ditegakkan, dengan demikian hukum(pidana) tidak bebas nilai tapi syarat nilai. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum(pidana) adalah ilmu tentang kejiwaan yang harus menentukan dengan benar mana yang baik dan mana yang buruk.

Untuk itulah bahwa dalam penerapan hukum progresif dalam penerapan hukum(pidana) perlu dilakukan dengan mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, sehingga dalam penerapannya benar-benar mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, pembebasan pemikiran yang sempit atas penerapan hukum(pidana) dapat terhindarkan mana kala setiap penegak hukum(pidana) benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perbuatannya, sehingga dengan demikian mereka tertuntut akan tanggung jawab pada manusia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agar setiap penegak hukum memahami konteks hukum yang luas, baik dalam pengertian maupun penerapannya maka diperlukan pemahaman atau paradigma yang baru dalam berfikir hukum, dan untuk itu nilai-nilai ketuhanan (agama) harus menjadi pijakan bagi setiap penegak

hukum(pidana) dalam menegakkan Hukum(pidana), dengan demikian negara hukum yang membahagiakan rakyat akan menjadi suatu yang niscaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Gunawan, BS & Mu'ammarr Ramadhan, 2006, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo & Program Doktor Ilmu Hkum Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Penerbit Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif kajian Perbandingan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- , 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. PrenadaMedia Group. Jakarta
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Penerbit Kencana, Jakarta.
- , 2010, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Penerbit Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Bismar Siregar, 1995, *Hukum, Hakim dan Keadilan Tuhan (Kumpulan Catatan Hukum dan Peradilan di Indonesia)*, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.

Esmi Pujirahayu Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama.
Semarang.

Moeljatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Nonet Philipe dan Selznick, Philip, 2008, *Hukum Responsif*. Nusa Media. Bandung.

Ronny Rahman Nitibaskara, 2006, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

-----, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Uki Press. Jakarta.

-----, 2006. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Kompas. Jakarta

-----, 2007. *Biarkan hukum Mengalir*, Kompas. Jakarta.

-----, 2008. *Membedah Hukum Progresif*. Kompas. Jakarta

-----, 2008. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press.
Yogyakarta.

-----, 2009, *Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing.

Soetikno, 2002. *Filsafat Hukum; Bagian 1*. Pradnya Paramita. Jakarta.

Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.

-----, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung,
Alumni.

Zaenal Abidin, 2006, *Filsafat Manusia*, Bandung : Penerbit Remaja Rosdakarya.